



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

P U T U S A N **NOMOR : 119-K/PM II-08/AD/IV/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **WAWAN**
Pangkat/NRP : Prada/31090366850889
Jabatan : Ta Ajendam Jaya/Jayakarta
Kesatuan : Ajendam Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 17 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : **Jl.Mesjid Almakmur no.78 Rt/Rw. 07/08 Kelurahan. Pejaten Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Kaajendam Jaya/Jayakarta selaku Ankum Nomor : Kep/27/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan dibebaskan pada tanggal 17 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Kaajendam Jaya/Jayakarta selaku Ankum Nomor : Kep/15/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/93/IV/2013 tanggal 18 April 2013 Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-90/ A-78/2012 tanggal 5 November 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor : Kep/10/III/2013 tanggal 16 Maret 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/54/III/2013 tanggal 28 Maret 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-119/K/PM II-08/AD/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-119/K/PM II-08/AD/IV/2013 tanggal 24 April 2013.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/54/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 8 (delapan) lembar daftar absensi Staf Peleton Satsikmil Ajendam Jaya bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan November 2012.
 - 2) 2 (dua) lembar Petikan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor : 135-K/PM II-08/ADA/I/2012 tanggal 31 Juli 2012.
 - 3) 1 (satu) lembar akte telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : AMKHT 135-K/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 8 Agustus 2012
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan diri dalam dinas militer oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan untuk terakhir kali memohon agar tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/54/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua belas di Markas Ajendam Jaya/Jayakarta atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa"

Dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Wawan masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdikajen Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam Jaya/Jayakarta dan sejak tanggal 3 April 2012 ditugaskan di Korsik Ajendam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090366850889.
2. Bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan ataupun pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa bertengkar dengan orang tuanya disebabkan Terdakwa meminta uang tetapi tidak dikabulkan sehingga Terdakwa emosi dan marah dan akhirnya Terdakwa diusir oleh orang tuanya.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di rumah neneknya di daerah Tuban selama 14 (empat belas) hari dan selebihnya berada di rumah teman Terdakwa di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sambil membantu temannya berjualan sayur.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada tanggal 26 November 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Jaya/2 dan pada tanggal 30 November 2012 Denpom Jaya/2 menyerahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah melakukan tindak pidana disersi yakni pada tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012 dan sudah disidangkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 135-K/PM II-08/ADA/I/2012 tanggal 31 Juli 2012 dengan pidana selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara tetapi pidana tersebut belum dilaksanakan karena Terdakwa kembali melakukan disersi.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012 atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat: Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas diranya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Ferdian Windianto
Pangkat/NRP : Sertu/21040300570283
Jabatan : Bapem Baritone Horn 1 Pok Pem Baritone Solo
Kesatuan : Satsikmil Ajendam Jaya/Jayakarta
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 15 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam Jaya Jl. Daan Mogot Rt/Rw 11/05 Kalideres Jakarta Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 mengerti saat dimintai keterangan sehubungan kasus tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa, Ta Ajendam Jaya/Jayakarta, Kesatuan Ajendam Jaya/Jayakarta, Terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 tanggal 26 November 2012 sesuai dengan berita acara penyerahan diri Terdakwa.

2. Bahwa Saksi-1 mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa pindah dari Ajendam Jaya ke Satsikmil Ajendam Jaya pada tanggal (Saksi-1 lupa) bulan April 2012, dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan Saudara/Family hanya sebatas antara rekan kerja saja.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 November 2012 sesuai dengan berita acara penyerahan diri Terdakwa.

4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin satuan dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 selaku rekan kerja disatuan.

5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin satuan, kesatuan juga telah melaporkan ke Pam Ajendam Jaya/Jayakarta bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 meninggalkan kesatuan Satsikmil tanpa ijin Komandan satuan.

6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui, apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin satuan. Sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin secara resmi dari Komandan Satuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas atau ijin meninggalkan satuan karena sejak awal pendidikan telah diberikan pelajaran tentang prosedur untuk ijin tidak masuk dinas.

8. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi di kesatuan lama (Ajendam Jaya/Jayakarta) pada masa damai dan telah dijatuhi hukuman, tetapi Terdakwa tidak menjalani kemudian kembali melakukan desersi terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 pada saat berdinasi di Kesatuan baru (satsikmil Ajendam)

9. Bahwa perilaku Terdakwa selama berdinasi di kesatuan baik dan tidak pernah mempunyai masalah dengan anggota lain, tetapi kalau diluar jam dinas Saksi-1 tidak mengetahui

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan, Daerah atau wilayahnya dalam keadaan aman atau damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Broury Ardhi Pratama
Pangkat/NRP : Serda/21100238980291
Jabatan : Bapem Bb Clarinet 1 Pokko Tim Alat Tiup Kayu
Kesatuan : Satsikmil Ajendam Jaya/Jayakarta
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 2 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam Jaya Jl. Daan Mogot Kalideres Jakarta Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 mengerti saat dimintai keterangan sehubungan kasus tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa, Ta Ajendam Jaya/Jayakarta, Kesatuan Ajendam Jaya/Jayakarta, terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 November 2012 sesuai dengan berita acara penyerahan diri Terdakwa.

2. Bahwa Saksi-2 mengenal Terdakwa pada saat pertama kali masuk ke kesatuan Ajendam Jaya/Jayakarta sekira tahun 2010, dan Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara rekan kerja saja.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 November 2012, selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin satuan, Satuan Satsikmil sudah berupaya melakukan pencarian dan melaporkan ke satuan Ajendam Jaya dan Pam Ajendam Jaya telah mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang).
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin satuan.
6. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin satuan, Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin secara resmi dari Komandan Satuannya.
7. Bahwa saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas atau ijin meninggalkan satuan karena sejak awal pendidikan telah diberikan pelajaran tentang prosedur untuk ijin tidak masuk dinas.
8. Bahwa selain tindak Pidana yang dilakukan sekarang ini, Saksi-2 tidak mengetahui sebelumnya apakah Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain sehingga dihukum ataupun pelanggaran lain di kesatuan karena Terdakwa pindah ke kesatuan Satsikmil pada bulan April 2012.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa tidak membawa senjata organik atau barang inventaris kesatuan.
10. Bahwa Saksi-2 mengetahui perilaku Terdakwa selama berdinas di kesatuan baik dan tidak pernah mempunyai masalah dengan anggota lain, tetapi kalau diluar jam dinas Saksi-2 tidak mengetahui.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan, Daerah atau wilayahnya dalam keadaan aman atau damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Wawan masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdikajen Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam Jaya/Jayakarta dan sejak tanggal 3 April 2012 ditugaskan di Korsik Ajendam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090366850889.
2. Bahwa Terdakwa mengertikah saat dimintai keterangan sehubungan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan (desersi), terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 26 Nopember 2012 selama 92 (sembilan puluh dua) hari.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan pernah dihukum yaitu melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana desersi pada bulan Desember 2011 (tanggal lupa) di Jakarta, yang ditangani oleh Denpom Jaya/2, kemudian Terdakwa ditahan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan vonis hukuman dari Dilmil II-08 Jakarta selama 2 (dua) bulan dipotong sisa tahanan, dan Terdakwa harus menjalani hukuman selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari di Masmil Poncol, namun tidak menjalani sisa tahanan karena Terdakwa kembali melakukan tindak pidana desersi.

4. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Jaya/2 Cijantung, setelah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan (desersi) setelah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan (desersi), pada tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib dan tidak bersama siapapun.

5. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Jaya/2 Cijantung, setelah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan (desersi), karena pada saat pertama kali Terdakwa melakukan tindak pidana desersi ditangani Denpom Jaya/2 Cijantung, sehingga Terdakwa berpikir Terdakwa harus menyerahkan ke Denpom Jaya Cijantung.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui petugas Denpom Jaya/2 Cijantung yang menerima Terdakwa pada saat menyerahkan diri namun namanya Terdakwa sudah lupa.

7. Bahwa tindakan petugas Denpom Jaya/2 Cijantung terhadap Terdakwa setelah menyerahkan diri adalah melakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa disel di MaDenpom Jaya/2, dan pada tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diserahkan ke pomdam Jaya karena menurut petugas kasus desersi Terdakwa yang ke 2 (dua) ditangani Pomdam Jaya.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan (desersi) terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012, dan Terdakwa berangkat ke rumah nenek Terdakwa di Tuban selama kurang lebih 14 (empat belas) hari, serta di kontrakan teman Terdakwa di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan.

9. Bahwa permasalahan Terdakwa sehingga tidak hadir tanpa ijin dari komandan Satuan (desersi) karena Terdakwa bertengkar dengan orang tua, sehubungan Terdakwa minta uang kepada orang tua Terdakwa kemudian permintaan Terdakwa tidak dikabulkan, selanjutnya Terdakwa emosi dan marah sehingga Terdakwa diusir oleh orang tua Terdakwa .

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari komandan satuan.

11. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas atau ijin meninggalkan satuan karena sejak awal pendidikan Terdakwa telah diberikan pelajaran tentang prosedur untuk ijin tidak masuk dinas.

12. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa tindakan Terdakwa meninggalkan satuan dengan tidak mendapatkan ijin kepada atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindakan melanggar Hukum, sehingga Terdakwa dapat di Hukum, dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi.

13. Bahwa tujuan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin satuan (desersi) bertujuan untuk menenangkan diri karena Terdakwa diusir oleh orang tua Terdakwa dari rumah.

14. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin satuan (desersi) Terdakwa membantu teman Terdakwa berdagang sayuran di Pasar Minggu Jakarta Selatan.

15. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa tidak mempunyai masalah/melanggar hukum.

16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan (desersi) Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Satuan.

17. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI-AD khususnya anggota Ajendam Jaya, dan Terdakwa sadar apa yang Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

18. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan, Daerah atau wilayahnya dalam keadaan aman atau damai dan tidak dipersiapkan dalam tugas operasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 8 (delapan) lembar daftar absensi Staf Peleton Satsikmil Ajendam Jaya bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan November 2012.
 - b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor : 135-K/PM II-08/ADA/I/2012 tanggal 31 Juli 2012.
 - c. 1 (satu) lembar akte telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : AMKHT 135-K/PM II-08/ADA/III/2012 tanggal 8 Agustus 2012
Tetap dilekatka dalam berkas perkara.
2. Baranq-baranq : Nihil

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dangan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Wawan masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdikajen Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam Jaya/Jayakarta dan sejak tanggal 3 April 2012 ditugaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Korsik Ajendam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090366850889.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan (desersi) terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012, dan Terdakwa berangkat ke rumah nenek Terdakwa di Tuban selama kurang lebih 14 (empat belas) hari, serta di kontrakan teman Terdakwa di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan.

3. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Jaya/2 Cijantung, setelah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan (desersi) setelah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan (desersi), pada tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib dan tidak bersama siapapun.

4. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Jaya/2 Cijantung, setelah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan (desersi), karena pada saat pertama kali Terdakwa melakukan tindak pidana desersi ditangani Denpom Jaya/2 Cijantung, sehingga Terdakwa berpikir Terdakwa harus menyerahkan ke Denpom Jaya Cijantung.

5. Bahwa benar tindakan petugas Denpom Jaya/2 Cijantung terhadap Terdakwa setelah menyerahkan diri adalah melakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa disel di MaDenpom Jaya/2, dan pada tanggal 30 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diserahkan ke pomdam Jaya karena menurut petugas kasus desersi Terdakwa yang ke 2 (dua) ditangani Pomdam Jaya.

6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan karena Terdakwa bertengkar dengan orang tua, sehubungan Terdakwa minta uang kepada orang tua Terdakwa kemudian permintaan Terdakwa tidak dikabulkan, selanjutnya Terdakwa emosi dan marah sehingga Terdakwa diusir oleh orang tua Terdakwa .

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari komandan satuan.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas atau ijin meninggalkan satuan karena sejak awal pendidikan Terdakwa telah diberikan pelajaran tentang prosedur untuk ijin tidak masuk dinas.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa tindakan Terdakwa meninggalkan satuan dengan tidak mendapatkan ijin kepada atasan adalah tindakan melanggar Hukum, sehingga Terdakwa dapat di Hukum, dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi.

10. Bahwa benar tujuan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin satuan (desersi) bertujuan untuk menenangkan diri karena Terdakwa diusir oleh orang tua Terdakwa dari rumah.

11. Bahwa benar kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin satuan (desersi) Terdakwa membantu teman Terdakwa berdagang sayuran di Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa tidak mempunyai masalah/melanggar hukum.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan (desersi) Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Satuan.
14. Bahwa benar Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI-AD khususnya anggota Ajendam Jaya, dan Terdakwa sadar apa yang Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan, Daerah atau wilayahnya dalam keadaan aman atau damai dan tidak dipersiapkan dalam tugas operasi.
16. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan pernah dihukum yaitu melakukan tindak pidana desersi pada bulan Desember 2011 (tanggal lupa) di Jakarta, yang ditangani oleh Denpom Jaya/2, kemudian Terdakwa ditahan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan vonis hukuman dari Dilmil II-08 Jakarta selama 2 (dua) bulan dipotong sisa tahanan, dan Terdakwa harus menjalani hukuman selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari di Masmil Poncol, namun tidak menjalani sisa tahanan karena Terdakwa kembali melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sedangkan tentang pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan menentukan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari
- Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua relawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang terdiri dari Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Wawan masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdikajen Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam Jaya/Jayakarta dan sejak tanggal 3 April 2012 ditugaskan di Korsik Ajendam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090366850889.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa yang sampai saat melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer masih berdinas aktif dikesatuannya di Ajendam Jaya/Jayakarta.
4. Bahwa benar Terdakwa saat di periksa dipersidangan dengan mempunyai identitas yang mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya sebagaimana selayaknya sebagai prajurit aktif pada umumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin satuan terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dilimpahkan Kasus Penyidikan ke Pomdam Jaya tanggal 05 Oktober 2012, kemudian Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib di Denpom Jaya/2 Cijantung, selanjutnya petugas Denpom Jaya/2 Cijantung menyerahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya pada tanggal 30 Nopember 2012.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas atau ijin meninggalkan satuan karena sejak awal pendidikan Terdakwa telah diberikan pelajaran tentang prosedur untuk ijin tidak masuk dinas.
3. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa tindakan Terdakwa meninggalkan satuan dengan tidak mendapatkan ijin kepada atasan adalah tindakan melanggar Hukum, sehingga Terdakwa dapat di Hukum, dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi.
4. Bahwa benar kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin satuan (desersi) Terdakwa membantu teman Terdakwa berdagang sayuran di Pasar Minggu Jakarta Selatan.
5. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Jaya/2 Cijantung, setelah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan (desersi) setelah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan (desersi), pada tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana militer Meninggalkan dinas tanpa ijin satuan terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dilimpahkan Kasus Penyidikan ke Pomdam Jaya tanggal 05 Oktober 2012.
2. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib di Denpom Jaya/2 Cijantung, selanjutnya petugas Denpom Jaya/2 Cijantung menyerahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya pada tanggal 30 Nopember 2012 dan selama waktu-waktu tersebut Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan (desersi), terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 26 Nopember 2012 selama 92 (sembilan puluh dua) hari.
2. Bahwa benar tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 26 Nopember 2012 selama sekira 92 (sembilan puluh dua) hari merupakan lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Yang dimaksud dengan Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya, atau ketika melakukan tindak pidana desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau ketika melakukan tindak pidana desersi yang kedua

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan (desersi), terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 26 Nopember 2012 selama 92 (sembilan puluh dua) hari.
2. Bahwa benar sebelum dimintai keterangan dalam perkara ini Terdakwa pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan pernah dihukum yaitu melakukan tindak pidana desersi pada bulan Desember 2011 (tanggal lupa) di Jakarta, yang ditangani oleh Denpom Jaya/2, kemudian Terdakwa ditahan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan vonis hukuman dari Dilmil II-08 Jakarta selama 2 (dua) bulan dipotong sisa tahanan, sesuai petikan putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor 135-K/PM II-08/ADA/I/2012, dan akte keputusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT 135-K/PM II-08/ADA/III/2012 tanggal 08 Agustus 2012, dan Terdakwa harus menjalani hukuman selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari di Masmil Poncol, namun tidak menjalani sisa tahanan karena Terdakwa kembali melakukan tindak pidana desersi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang: Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena desersi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatannya menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD.
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa karena merasa kecewa mohon dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya tersebut tidak dikabulkan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas yang menjadi tanggung jawabnya menjadi terbengkalai karena pekerjaan Terdakwa harus dilakukan oleh personel lainnya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa mengaku serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum, sesuai dengan Petikan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor : 135-K/PM II-08/AD/I/2012 tanggal 31 Juli 2012.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin di kesatuan.
3. Terdakwa tidak mau berterus terang terutama tentang kegiatan Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :
 - a. 8 (delapan) lembar daftar absensi Staf Peleton Satsikmil Ajendam Jaya bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan November 2012.
 - b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor : 135-K/PM II-08/AD/I/2012 tanggal 31 Juli 2012.
 - c. 1 (satu) lembar akte telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : AMKHT 135-K/PM II-08/ADA/III/2012 tanggal 8 Agustus 2012Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa terhadap 8 (delapan) lembar daftar absensi Staf Peleton Satsikmil Ajendam Jaya bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan November 2012 merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya di Ajendam Jaya/Jayakarta yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap 2 (dua) lembar Petikan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor : 135-K/PM II-08/AD/I/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan 1 (satu) lembar akte telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : AMKHT 135-K/PM II-08/ADA/III/2012 tanggal 8 Agustus 2012 merupakan bukti yang memperkuat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengulangan sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : Wawan Prada NRP 31090366850889 telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 8 (delapan) lembar daftar absensi Staf Peleton Satsikmil Ajendam Jaya bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan November 2012.
- b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor : 135-K/PM II-08/AD/I/2012 tanggal 31 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar akte telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : AMKHT 135-K/PM II-08/ADA/III/2012 tanggal 8 Agustus 2012

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari ini Kamis tanggal 30 Mei 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh HULWANI, S.H., M.H. LETKOL CHK 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta ESRON SINAMBELA, S.S., S.H. MAYOR CHK NRP 1195006980270 dan KUS INRAWATI, S.H MAYOR CHK (K) NRP 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang di ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HERYONO, S.H MAYOR CHK NRP 636752, Panitera SALIMIN, S.H KAPTEN CHK NRP 21940118760172, di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

**HULWANI, S.H., M.H.
LETKOL CHK 1910005200364**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.
MAYOR CHK NRP 1195006980270**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**KUS INDRAWATI, S.H
MAYOR CHK (K) NRP
11980036240871**

Panitera

Ttd

**SALIMIN, S.H
KAPTEN CHK NRP
21940118760172**